

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONTRAK KERJA  
BURUH CTKI / TKI DI PT. KARYATAMA MITRA SEJATI PJTKI  
SEMARANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)**



**Oleh :**

**ANDI KHADAFI  
NIM : 052311177**

**JURUSAN MUAMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2010**



DEPARTEMEN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Prof. Dr. Hamka KM2 Ngaliyan Telp. (024) 7601291 Semarang

---

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 5 (empat) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
a.n. Sdra. Andi Khadafi

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya,  
bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Andi Khadafi  
Nim : 2105177 / 052311177  
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
KONTRAK KERJA BURUH CTKI/TKI DI  
PT.KARYATAMA MITRA SEJATI PJTKI  
SEMARANG.**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera  
dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I

Drs. Moh. Solek, MA  
NIP. 196603181993031004

Semarang, 20 Oktober 2010

Pembimbing II

Rustam Dahar KAH, M. Ag.  
NIP. 196907231998031005



**DEPARTEMEN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Prof. Dr. Hamka KM 02 Ngaliyan Teip. (024) 7601291 Semarang

---

**PENGESAHAN**

Nama : ANDI KHADAFI  
NIM : 2105177 / 052311177  
Jurusan : MUAMALAH  
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONTRAK  
KERJA BURUH CTKI/TKI DI PT. KARYATAMA MITRA  
SEJATI PJTKI SEMARANG**

Telah memunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaud / baik / cukup pada tanggal:


22 Desember 2010


Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2010 / 2011.


Semarang, 22 Desember 2010

Mengetahui


Ketua Sidang


  
**Moh. Arifin, S.Ag. M.Hum**  
NIP.197110121997031002  
Penguji I


  
**Muhammad Saifullah, M.Ag**  
NIP. 197003211996031003  
Pembimbing I

  
**Drs. Moh. Solek, MA**  
NIP.196603181993031004

Sekretaris Sidang

  
**Rustam Dahar KAH, M.Ag**  
NIP.196907231998031005  
Penguji II

  
**Drs. Rokhmadi, M.Ag**  
NIP. 196605181994031002  
Pembimbing II

  
**Rustam Dahar KAH, M.Ag.**  
NIP.196907231998031005



## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab,  
penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi  
materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain  
atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak  
berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali  
informasi yang terdapat dalam referensi yang  
dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 20 November 2010

Deklarator

**ANDI KHADAFI**

**NIM : 052311177**

## ABSTRAK

Di negara berkembang, permasalahan buruh seringkali menjadi isu utama, hubungan antara pengusaha dan buruh selalu mengalami pasang surut dan berpotensi menimbulkan konflik. Memang tidak semua pengusaha melalui perusahaan yang mereka miliki, gagal total membina hubungan harmonis dengan para buruh, beberapa diantaranya berhasil membangun kerjasama dengan baik dan menjaga keberlangsungan kerja, sehingga hak dan kewajiban masing masing dilaksanakan secara seimbang.

Upah dalam perburuhan merupakan hal sensitif yang acapkali memicu konflik, sebab itu dibutuhkan aturan-aturan yang jelas yang melindungi masing-masing pihak memperoleh hak-haknya. Islam sebagai agama yang mengatur segala bentuk interaksi ummat, telah menetapkan aturan-aturan yang jelas mengenai upah dan hal-hal yang berkaitan dengannya, sejatinya, bila aturan-aturan dalam hukum Islam ini diaplikasikan dalam hubungan antara pengusaha dan buruh, ada jaminan bahwa konflik dapat terantisipasi dan dampaknya bisa dicegah.

Salah satu perusahaan yang menurut penulis membangun hubungan dengan para buruh TKI adalah PT. Karyatama Mitra Sejati yang berlokasi di Perum Graha Padma Blok BI NO. 46 – 47 Semarang

Berangkat dari pengamatan sederhana tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian tentang sistem pengupahan buruh TKI pada perusahaan tersebut dalam perspektif hukum Islam, penelitian ini merupakan penelitian lapangan menggunakan pendekatan normatif dalam menganalisa data yang dikumpulkan dengan al Quran, hadis dan hasil ijtihad para ulama' sebagai pijakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk kerjasama antara perusahaan dengan karyawan dapat dikelompokkan pada akad ijarah, sistem pengupahan pada perusahaan PJTKI PT. Karyatama Mitra Sejati belum berlaku sejalan dengan aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang mengaturnya dalam hukum Islam, hal ini ditunjukkan oleh adanya didalam akad perjanjian kontrak kerja yang dilakukan para buruh TKI tersebut tidak sesuai dengan apa yang ada dalam pelaksanaan kontrak pekerjaan dalam pengupahan berupa unsur materi yang diperjanjikan upah dalam bekerja, maka Ijaraah yang dilakukan antara Pelaku akad, yaitu *musta'jir* (penyewa) dan *mu'jir/mu'ajir* (pemilik) adalah batal demi hukum Islam karena terdapat penyalahgunaan sesuatu yang disewakan dan terdapat aib/cacat pada sesuatu yang disewakan.

## **KATA PENGANTAR.**

Dengan menyebut nama Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, penulis panjatkan puji syukur kehadiran-Nya yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah dan Inayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kontrak Kerja Buruh CTKI / TKI Di PT. Karyatama Mitra Sejati PJTKI Semarang

Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di hari akhir.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.I) dalam ilmu Muamalah (MU) di fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang.

Dengan keterbatasan yang ada, penulis telah berusaha dengan segala daya dan upaya guna menyelesaikan skripsi ini. Namun tanpa bantuan dari berbagai pihak, penyusunan ini tidak mungkin terwujud. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada mereka yang telah banyak memberikan waktu kepada penulis dan memberikan bimbingan serta saran dalam rangka penyusunan skripsi ini :

1. Bapak Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Abdul Ghofur, M.Ag dan Bapak Muh. Arifin M.Ag, selaku ketua jurusan dan Sekretaris Jurusan Muamalah (MU) Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang

3. Bapak Drs.Moh. Solek, MA dan Bapak Rustam Dahar KAH, M.A selaku pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulisan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang yang telah mentrasfer ilmu- ilmu kesyariatannya kepada penulis selama duduk dibangku perkuliahan.
5. Segenap staf dan karyawan di lingkungan Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pelayanan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu saya tercinta yang selalu mengiringi hidupku dengan perhatian, kasih sayang dan do'a yang tiada akhir, yang sampai saat ini penulis belum mampu membalas dengan balasan yang memuaskan.
7. Adik-adik saya tersayang yang selalu memberikan dorongan kepada penulis untuk merealisasikan cita-cita dan harapan penulis semoga cepat menyusulku dan menyelesaikan studinya.
8. Buat teman-teman saya sewaktu mengenyam studi di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo angkatan 2003 terima kasih atas dukungan dan do'anya.
9. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah turut dalam membantu hingga selesainya skripsi ini.

Semoga bantuan yang diberikan kepada penulis bisa bermanfaat dan semoga mendapatkan balasan dari Allah SWT. Amien.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena saran dan kritik yang konstruktif sangat diharapkan penulis demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan khususnya bagi penulis.

Semarang, 20 November 2010

Penulis,

**ANDI KHADAFI**



## MOTTO:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾

Artinya : "Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya pula. " (QS. AzZalzalah.- 7-8).

عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعط الأجير أجره

قبل أن يجف عرقه (وراه ابن ماجه)

"Dari Abdullah bin 'Umar, ia berkata: "Telah bersabda rasullah: "Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering". (HR. Ibn Majah)

## **PERSEMBAHAN**

1. Ayah dan Ibunda tercinta.
2. Kakak dan adik saya tercinta.
3. IKPM Darussalam Gontor diseluruh penjuru dunia.

# DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat.....	7
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	16
<b>BAB II : Gambaran umum tentang Ijarah dalam hukum Islam.</b>	
A. Pengertian tentang Ijarah.....	19
B. Landasan Hukum Ijarah.....	22
C. Rukun dan syarat Ijarah.....	24
D. Macam-macam Ijarah.....	27

**BAB III : Pelaksanaan Kontrak Kerja Buruh CTKI / TKI di PT. Karyatama Mitra  
Sejati PJTKI Semarang**

- A. Sekilas tentang Profil PT. Karyatama Mitra Sejati PJTKI  
Semarang.....29
- B. Sekilas tentang Kontrak Kerja terhadap buruh CTKI / TKI serta  
pelaksanaannya di PT. Karyatama Mitra Sejati PJTKI Semarang ....32

**BAB IV : Analisis terhadap Kontrak kerja Buruh dan Pelaksanaan Kontrak Kerja  
Buruh CTKI / TKI di PT. Karyatama Mitra Sejati PJTKI Semarang**

- A. Analisis terhadap Pandangan Hukum Islam terhadap Kontrak Kerja buruh  
CTKI / TKI dengan PT. Karyatama Mitra Sejati PJTKI  
Semarang.....38
- B. Analisis terhadap Pandangan Hukum Islam terhadap pelaksanaan Kontrak  
Kerja buruh CTKI / TKI dengan PT. Karyatama Mitra Sejati PJTKI  
Semarang.....45

**BAB V : PENUTUP**

- A. Kesimpulan.....58
- B. Saran-saran.....58
- C. Penutup.....59

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN.**